

Tanggung Jawab Notaris Terkait Penggunaan Identitas Palsu Penghadap Dalam Pembuatan Akta

M.Afrizal Zulfar

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

Korespondensi penulis : afrizalzulfar11@gmail.com*

Abstract. A notary is a public official whose job is to register, create and complete legally binding documents. The problem of notary responsibilities related to the use of fake identities in making the deed is caused by several factors such as a lack of understanding of the applicable law, as well as a lack of sanctions. applied to violations of the law. The writing of this article is included in qualitative descriptive research. Then, after collecting the data, a comparative data analysis was carried out, then apart from that, this article was made using online observations and in-depth literature studies regarding notaries involved in making deeds using fake identities. Research also shows that not all notaries fully understand the legal responsibilities that can be borne by a notary if a fake identity is used when making a deed. If there is an error, Notaries will be subject to sanctions, which can be in the form of administrative sanctions, such as giving warnings, warnings, and even imposing fines. In addition, if a very serious violation of the law occurs, criminal sanctions can also be given, such as imprisonment or a fine. The existence of strict sanctions will provide motivation for notaries to understand and comply with applicable laws, as well as respect the legal responsibilities they bear in carrying out the notary profession.

Keywords: Responsibility, Notary, Identity, Sanctions

Abstrak. Notaris merupakan pejabat umum yang bertugas melakukan pendaftaran, pembuatan, dan penyelesaian dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum. Permasalahan tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hukum yang berlaku, serta kurangnya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum tersebut. Penulisan artikel ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian setelah pengumpulan data tersebut dilakukan analisis data secara komparatif, kemudian selain itu artikel ini dibuat dengan observasi secara online dan kajian literatur mendalam mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan akta dengan penggunaan identitas palsu penghadap. penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua notaris memahami betul tanggung jawab hukum yang dapat ditanggung oleh notaris jika terjadi penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta. Jika ada kekeliruan tersebut para Notaris akan dikenakan sanksi-sanksi dapat berupa sanksi administratif, seperti pemberian teguran, peringatan, hingga pengenaan denda. Selain itu, jika terjadi pelanggaran hukum yang sangat serius, maka dapat juga diberikan sanksi pidana, seperti penjara atau denda. Dengan adanya sanksi yang tegas akan memberikan motivasi bagi notaris untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku, serta menghargai tanggung jawab hukum yang ditanggungnya dalam menjalankan profesi notaris.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Identitas, Sanksi

LATAR BELAKANG

Notaris ialah pekerjaan yang keberadaannya sendiri di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia dinyatakan merdeka pada tahun 1945, dengan kata lain notaris sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Diperkirakan notaris mulai dikenal di Indonesia pada abad ke-17, pada masa itu Belanda mulai memperkenalkan istilah notaris di Indonesia. Keberadaan notaris pada masa kolonial didasari oleh adanya kebutuhan bangsa Eropa pada masa itu saat menjajah Indonesia guna untuk membuat akta autentik yang khususnya pada bidang perdagangan. Pada saat masa kolonial tersebut kewenangan notaris antara lain: 1) akta-akta yang berkaitan dengan pewarisan / wasiat; 2) akta jual beli; 2) perjanjian perkawinan; dan sebagainya.

Akta-akta yang dibuat dihadapan notaris ialah jenis-jenis akta yang dapat dikategorikan dalam akta autentik. Berkaitan dengan pembuktian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, hal tersebut dikarenakan akta autentik sendiri adalah alat bukti yang sempurna oleh hukum. Maka dari itu terdapat aturan yang dalam hal ini menyangkut akta autentik, peraturan tersebut mencakup peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan adanya akta autentik sebagai syarat atas perbuatan hukum tertentu yang dinyatakan dalam bentuk akta autentik, antara lain: 1) akta pendirian koperasi; 2) akta pendirian PT; dan 3) akta jaminan fidusia. Akta autentik sebagai alat bukti yang kuat memiliki peranan yang krusial dalam setiap perbuatan hukum maupun kehidupan dalam masyarakat. Dalam beberapa hubungan bisnis, kegiatan sosial, pertanahan, perbankan, dan sebagainya. Kebutuhan tertulis mengenai akta autentik dewasa ini semakin meningkat mengingat berkembangnya tuntutan mengenai kepastian hukum sosial serta ekonomi, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional atau global.

Berkaitan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta, dalam hal ini notaris harus bertindak secara hati-hati, selain itu notaris juga harus dapat mencari tahu fakta yang selaras dengan pertimbangannya yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Notaris dalam membuat akta diwajibkan untuk memeriksa kelengkapan, keaslian dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti yang diajukan oleh klien kepada notaris serta mendengar dengan seksama mengenai pernyataan yang diajukan oleh klien pada saat menghadap pada notaris. Apabila notaris tidak teliti berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dijalankan secara tidak hati-hati.

Notaris rawan terkena permasalahan hukum atau tindak pidana, karena pada dasarnya notaris hanya bergantung pada kebenaran formal saja, sedangkan untuk kebenaran materiil berada pada tangan para pihak atau klien yang menghadap pada notaris. Notaris dapat terlibat dalam tindak pidana apabila dalam menjalankan tugas serta wewenangnya tidak dijalankan secara hati-hati. Hal ini berkaitan dengan kelalaian notaris dalam membuat akta yang sering dimanfaatkan oleh para pihak untuk memalsukan beberapa bukti seperti bukti identitas para pihak. Notaris dalam hal ini perlu menjalankan tugas serta wewenangnya secara hati-hati serta tidak cenderung untuk memudahkan para pihak dalam hal menunjukkan identitas mereka. Para pihak yang menghadap pada notaris diwajibkan untuk menyertakan identitas yang asli dalam hal ini ialah Kartu Tanda Penduduk, hal ini bertujuan agar notaris dapat melakukan cek pada kartu identitas tersebut, apakah kartu identitas tersebut merupakan kartu identitas asli atau bukan.

Akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta, dalam hal ini notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban baik secara pidana dalam pasal 66 UUJN, ataupun pertanggungjawaban secara perdata dalam pasal 84 UUJN. Maka dari itu, demi melindungi diri, sikap kehati-hatian dalam membuat akta tentu akan sangat ditekankan dari seorang notaris. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang notaris mengalami permasalahan yang berkaitan dengan akta yang telah dibuat olehnya dapat dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan akibat ditemukannya cacat hukum pada pembuatan akta tersebut, seperti contohnya dalam pembuatan akta tersebut dokumen yang diberikan oleh para pihak kepada notaris merupakan dokumen palsu atau tidak benar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan melihat notaris yang terlibat dalam pembuatan akta dengan penggunaan identitas palsu penghadap. Selain itu artikel ini dibuat dengan observasi secara online dan kajian literatur mendalam mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan akta dengan penggunaan identitas palsu penghadap. Hal ini mencakup dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pembuatan akta tersebut, seperti akta yang dibuat, dokumen identitas penghadap, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta masih terbilang rendah. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hukum yang berlaku, serta kurangnya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum tersebut.

Untuk meningkatkan tanggung jawab notaris dalam hal ini, diperlukan upaya-upaya seperti memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang hukum yang berlaku bagi notaris, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi notaris yang tidak mematuhi hukum tersebut. Selain itu, perlu juga adanya sistem pemeriksaan dan validasi dokumen identitas penghadap yang lebih ketat, sehingga dapat mencegah terjadinya penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab notaris dalam menghindari penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua notaris memahami betul tanggung jawab hukum yang dapat ditanggung oleh notaris jika terjadi penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang bertugas melakukan pendaftaran, pembuatan, dan penyelesaian dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab atas kebenaran, keabsahan, dan kekuatan hukum dari dokumen-dokumen yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta adalah menjamin kebenaran dan keabsahan dari dokumen yang dibuatnya. Jika terjadi penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta, maka notaris bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dari dokumen tersebut, sekaligus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang terjadi.

Kesadaran yang tinggi dari notaris akan tanggung jawab hukum yang ditanggungnya, serta kesadaran akan pentingnya menjamin kebenaran dan keabsahan dari dokumen yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta sangat penting untuk diperhatikan, agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat dan menjatuhkan citra profesi notaris. Sebaliknya, ada juga beberapa notaris yang kurang memahami tanggung jawab hukum yang ditanggungnya, sehingga tidak memperhatikan kebenaran dan keabsahan dari dokumen yang dibuatnya, serta

tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Untuk meningkatkan tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta, diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan bagi notaris, terutama bagi notaris yang masih kurang memahami tanggung jawab hukum yang ditanggungnya. Dengan demikian, notaris akan memahami betul tanggung jawab hukum yang ditanggungnya, serta memahami pentingnya menjamin kebenaran dan keabsahan dari dokumen yang dibuatnya. Perlu juga adanya sosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab hukum bagi notaris kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa notaris merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab hukum yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antara notaris, pemerintah, lembaga profesi notaris, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

2. Sanksi notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta

Notaris adalah seorang yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menandatangani akta otentik. Dalam melakukan tugasnya, notaris harus memastikan bahwa semua yang tercantum dalam akta tersebut benar dan sah. Jika notaris mengetahui atau merasa curiga bahwa seseorang yang datang untuk membuat akta menggunakan identitas palsu, maka notaris harus menolak untuk membuat akta tersebut. Penggunaan identitas palsu dalam pembuatan akta merupakan pelanggaran hukum yang serius, dan notaris harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tidak semua notaris memeriksa dokumen identitas penghadap secara seksama. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta, perlu adanya sistem pemeriksaan dan validasi dokumen identitas penghadap yang lebih ketat. Notaris harus memastikan bahwa dokumen identitas yang diberikan penghadap merupakan dokumen asli dan valid, sebelum membuat dokumen yang mengikat secara hukum.

Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan dan validasi dokumen identitas penghadap bagi notaris, sehingga notaris dapat memahami betul tanggung jawab yang harus ditanggungnya dalam hal ini. Tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta tidak hanya terbatas pada pemahaman tentang hukum yang berlaku, tetapi juga terkait dengan kewajiban memeriksa dan memvalidasi dokumen identitas penghadap. Perlu komitmen yang tinggi dari notaris untuk mematuhi hukum yang berlaku, serta memahami dan menghargai tanggung jawab hukum

yang ditanggungnya dalam menjalankan profesi notaris.

Karena adanya beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hukum yang berlaku, serta kurangnya sikap tegas dari notaris dalam menghadapi pelanggaran hukum tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, seperti pemberian teguran, peringatan, hingga pengenaan denda. Selain itu, jika terjadi pelanggaran hukum yang sangat serius, maka dapat juga diberikan sanksi pidana, seperti penjara atau denda. Dengan adanya sanksi yang tegas akan memberikan motivasi bagi notaris untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku, serta menghargai tanggung jawab hukum yang ditanggungnya dalam menjalankan profesi notaris. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga profesi notaris, dan masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Namun, tidak semua notaris memiliki sikap yang sama terkait tanggung jawab hukum yang ditanggungnya dalam pembuatan akta. Ada beberapa notaris yang memahami dan menghargai tanggung jawab hukum yang ditanggungnya, sehingga menerapkan sistem pemeriksaan dan validasi dokumen identitas penghadap yang ketat, serta tidak segan-segan untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Notaris harus mematuhi semua komitmennya untuk memenuhi kewajibannya dan menggunakan kekuasaannya. Seorang Notaris wajib memenuhi kewajiban tertentu. Notaris akan rentan terhadap hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar. Pasal 16 Konstitusi mengatur tugas notaris (1). Notaris yang melanggar aturan yang diuraikan dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN dapat menghadapi hukuman seperti peringatan tertulis, penangguhan sementara, penangguhan hormat, atau penangguhan tidak sopan. Apabila notaris melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas kedinasannya, maka diatur dalam UUJN bahwa notaris juga dapat dikenakan atau dikenakan sanksi berupa kode etik perdata, administrasi, dan khusus notaris. Hukuman ini sama seperti biasanya, baik dalam PJJN dan UUJN maupun kode etik kedudukan notaris, yang tidak termasuk hukuman pidana bagi notaris. Telah diamati dalam praktiknya bahwa tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris pada awalnya dapat dihukum dengan denda administratif atau perdata atau kode etik untuk kantor notaris, tetapi kemudian ditarik kembali atau digolongkan sebagai tindak pidana. Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau agar orang lain menggunakan surat itu, siapa pun yang secara keliru membuat atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan hak, perjanjian, pembebasan utang, atau apa yang dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu yang nyata dihukum dengan penjara berdasarkan Pasal 263 KUHP jika penggunaan benda tersebut dapat mengakibatkan

kerugian sebagai akibat dari pemalsuan surat. Perbuatan otentik adalah perbuatan yang dapat menjadi sasaran perbuatan pemalsuan surat secara ilegal, menurut KUHP Pasal 264 ayat (1). Sejauh mana perlindungan akta terhadap pemalsuan akta asli yang disebabkan oleh kepalsuan intelektual yang berbentuk pencegat memberikan informasi yang tidak akurat dalam akta (isi akta), Notaris memberikan informasi yang tidak akurat kepada kepala akta, perbandingan (identitas) dan akhir akta, dan perubahan Notaris, menambahkan, atau menghapus informasi penyadap (di luar prosedur renvoi yang diatur dalam Not 12 A tindak pidana juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Philipus M. Hadjon, harus dibuktikan bahwa pejabat tersebut menggunakan posisi otoritasnya untuk alasan lain untuk menentukan apakah telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bukanlah hasil dari kecerobohan. Secara sadar menyalahgunakan posisi kekuasaan seseorang memerlukan pengalihan tujuan yang diberikan, yang didasarkan pada kepentingan sendiri, untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa terdapat tiga jenis penyalahgunaan wewenang, yaitu larangan melampaui kewenangan Anda, larangan menggabungkan berbagai jenis wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Larangan terhadap pejabat yang melebihi wewenang, yang meliputi, antara lain, pejabat dan/atau badan pemerintah, di luar masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; melebihi batas-batas teritorial dari pemberlakuan wewenang; dan/atau bertindak melanggar hukum. Pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa "Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik melalui perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa batasan derajat, dan dalam garis miring ke samping sampai derajat ketiga, " yang mengacu pada larangan mencampuradukkan otoritas. Untuk menjalankan tanggung jawab sebagai notaris, ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Menyelenggarakan kegiatan notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
3. Menjaga keabsahan dan kepastian hukum dari akta yang dibuat.
4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang terkait dengan kegiatan notaris.
5. Memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait.

Notaris juga harus selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan

tugasnya, serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil obsevasi secara online dan kajian literatur notaris yang terlibat dalam pembuatan akta dengan penggunaan identitas palsu penghadap, ditemukan bahwa sebagian besar notaris tidak menyadari bahwa penggunaan identitas palsu penghadap merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi notaris. Jika seorang notaris melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya, maka ia dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang dapat diberikan bervariasi tergantung pada tingkat dan kategori pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Surat peringatan
- b. Pembatalan kewenangan sebagai notaris
- c. Pencabutan sertifikat kenotarisan
- d. Denda administrative
- e. Tuntutan ganti rugi
- f. Tuntutan pidana

Sanksi yang diberikan juga dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan, serta pertimbangan-pertimbangan lain seperti kereputasian notaris tersebut dan dampak pelanggaran tersebut terhadap masyarakat. Selain itu, beberapa notaris juga mengaku tidak memeriksa dokumen identitas penghadap secara seksama, sehingga tidak menyadari bahwa identitas tersebut merupakan identitas palsu. notaris tidak mengakui bahwa ia melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya, maka dapat dilakukan tindakan lebih lanjut untuk memverifikasi fakta dan mencari bukti-bukti yang menguatkan pelanggaran tersebut. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, atau oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum oleh notaris. Jika terbukti bahwa seorang notaris melakukan pelanggaran hukum, maka ia dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun notaris yang menyadari bahwa penggunaan identitas palsu penghadap merupakan pelanggaran hukum, sebagian besar tidak menerapkan sanksi apapun terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu tersebut.

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya. Seorang notaris harus mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Namun, terkadang

ada notaris yang menyadari bahwa penggunaan identitas palsu oleh penghadap merupakan pelanggaran hukum, namun tidak menerapkan sanksi apapun terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu tersebut.

Penggunaan identitas palsu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan pelanggaran hukum yang serius. Penggunaan identitas palsu dapat merugikan orang lain, terutama jika identitas tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan. Selain itu, penggunaan identitas palsu juga merugikan negara, karena tidak dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat.

Notaris yang menyadari bahwa penggunaan identitas palsu merupakan pelanggaran hukum harus mampu memberikan sanksi yang tepat terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu tersebut. Sanksi yang dapat diberikan oleh notaris tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh penghadap. Jika kesalahan yang dilakukan tidak terlalu serius, notaris dapat memberikan peringatan atau menyarankan agar penghadap tidak menggunakan identitas palsu lagi di masa yang akan datang. Namun, jika kesalahan yang dilakukan cukup serius, notaris harus memberikan sanksi yang lebih tegas, seperti menolak untuk memberikan layanan kepada penghadap yang menggunakan identitas palsu tersebut.

Notaris yang tidak menerapkan sanksi apapun terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, notaris harus mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, termasuk dalam memberikan sanksi terhadap penghadap yang menggunakan identitas palsu.

KESIMPULAN

Merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2, Hukum Jabatan Notaris Tahun 2014 disebutkan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik atas segala tindakan, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau pihak-pihak yang hendak ditentukan dalam dokumen. Karena pentingnya dokumen atau akta yang akan dibuat, notaris harus memperhatikan terutama pada keabsahan dokumen. Apabila dokumen tidak sah atau bisa jadi palsu baik sengaja maupun tidak sengaja, notaris juga wajib memiliki tanggung jawab terkait permasalahan penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta. Maka dari itu perlunya notaris untuk mengupayakan

pelatihan dan sosialisasi tentang hukum tersebut. Perlu juga sanksi yang tegas sehingga dapat mencegah terjadinya pemalsuan identitas penghadap dalam pembuat akta

DAFTAR PUSTAKA

- A, Abdul G. 2009. Lembaga *Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta : FH UII Press.
- A, Qodarrhman & Sagita, A. 2022 . *TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN PENGHADAP OLEH NOTARIS*. *Jurnal Ilmiah Hukum*
- Aini, Nur . *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keterangan Palsu*. *Jurnal Ilmu Hukum*
- Enggarwati, Dwi, I., & Ali Syifa, M. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK*.
- Indonesia, Republik. “Penjelasan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *TLNRI Nomor 4432* (n.d.).
- Kenotariatan*, Volume 11 No. 2.
- R, Fikri A. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap.” *Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2018): 425.
- S, Hartanti, and Nisya R. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Yogyakarta: Dunia Cerdas. Volume 3 No. 1